

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL

Nabila Nariswari

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Artaji

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Betty Rubiati

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: nabila19025@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The inheritance law in Indonesia is still pluralistic, bearing in mind that there are three applicable inheritance laws. Based on Civil Inheritance Law and Islamic Inheritance Law, both girls and boys are the heirs of both parents. According to patrilineal customary inheritance law, only sons are the heirs of their fathers. This slight difference sometimes creates debate, especially if one party feels that one rule is unfair to them than another rule that they can also use, as happened in Decision Number 175/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel and 580/Pdt. G/2015/PN Mdn. This study aims to find out how the distribution of inheritance among patrilineal indigenous peoples; and how to resolve disputes over inheritance that has not been divided in relation to the choice of law. This research was carried out using a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. After conducting the research, two conclusions were obtained. First, based on the patrilineal kinship system, only sons are the heirs. Girls can get property from their families, but still not as heirs. Second, settlement of inheritance disputes in patrilineal indigenous peoples due to the absence of agreement between the heirs regarding the choice of law can be carried out in two ways, namely out-of-court settlement through family deliberations and through customary institutions, then secondly, through the courts.*

Keywords: *Choice of Inheritance Law, Dispute Resolution, Inheritance of Patrilineal Indigenous Peoples.*

Abstrak. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, mengingat adanya tiga hukum waris yang berlaku. Berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, baik anak perempuan maupun anak laki-laki merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya. Berdasarkan hukum waris adat patrilineal hanyalah anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari ayahnya. Sedikit perbedaan ini terkadang menimbulkan perdebatan, khususnya apabila salah satu pihak merasa bahwa peraturan yang satu kurang adil baginya daripada aturan lain yang juga dapat mereka gunakan seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel dan 580/Pdt.G/2015/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat adat patrilineal; serta bagaimana penyelesaian sengketanya terhadap warisan yang belum terbagi terkait dengan pilihan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Setelah melakukan penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Anak perempuan bisa

mendapatkan harta dari keluarganya, tetapi tetap bukan sebagai ahli waris. Kedua, penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat patrilineal karena tidak adanya kesepakatan para ahli waris mengenai pilihan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga dan melalui lembaga adat, lalu yang kedua, melalui pengadilan.

Kata Kunci: Pilihan Hukum Waris, Penyelesaian Sengketa, Waris Masyarakat Adat Patrilineal.

LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kematian akan menimbulkan akibat hukum, yaitu mengenai kelanjutan pengurusan dan pemenuhan hak serta kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya (Mohammad Yasir Fauzi, 2016). Pengurusan hak serta kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang ini diatur oleh hukum kewarisan (Elviana Sagala, 2018).

Hukum waris di Indonesia saat ini masih bersifat pluralistik sehingga terdapat beberapa pilihan hukum kewarisan yang dapat dipilih masyarakat Indonesia, di antaranya yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Adanya berbagai pilihan hukum kewarisan ini dipengaruhi oleh beragamnya budaya sehingga aturan mengenai kewarisan pun berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

Pilihan hukum biasa digunakan oleh para pihak dalam perjanjian, merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak sebagai instrumen yang digunakan untuk menginterpretasikan isi perjanjian yang meliputi objek, pengaturan hak dan kewajiban atau juga sebagai instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya pilihan hukum, masyarakat dapat menentukan hukum kewarisan mana yang akan digunakan dalam pembagian warisannya dengan cara penundukan diri baik terhadap hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat (Supriyadi, 2015).

Saat ini, terdapat tiga sumber hukum waris yang diakui oleh perundang-undangan, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan, juga dipraktikkan dalam peradilan Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut ialah hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, serta Hadits. Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Muslim sedangkan bagi masyarakat Non-Muslim berlaku hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. Selain itu, terdapat pula hukum waris adat yang berlaku untuk masyarakat adat.

Mengenai pengertian hukum waris, dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibatnya bagi ahli warisnya (Olga A. Pagkerego, Butje Tampi, 2021). Hukum waris juga diartikan sebagai rangkaian ketentuan di mana karena meninggalnya seseorang serta akibatnya dalam bidang kebendaan, diaturlah hal-hal mengenai beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal tersebut kepada ahli warisnya (Ali Afandi, 1996).

Pada prinsipnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerduta, pewarisan baru akan terjadi apabila ada kematian. Tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaannya, tidak akan ada masalah pewarisan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa unsur pewarisan, yaitu (NM. Wahyu Kuncoro. 2015):

1. Adanya pewaris, seseorang yang meninggal dunia yang memiliki harta warisan.
2. Adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang masih hidup yang berhak menerima pengalihan atau pembagian atas harta warisan milik pewaris.
3. Adanya harta kekayaan yang merupakan harta peninggalan pewaris. Harta warisan ini harus segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada orang-orang yang berhak mewaris tersebut (Hilman Hadikusuma, 2015).

Diatur dalam Pasal 833 KUHPerduta, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Semuanya adalah milik para ahli waris sesudah dikurangi wasiat yang sesuai dengan ketetapan yang sah. Dalam KUHPerduta, hak mewaris laki-laki dan perempuan dinilai setara karena hak mewaris ditekankan kepada hubungan keluarga, baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan. Hal ini sedikit berbeda dengan pewarisan menurut hukum adat. Dalam pembagiannya, hukum adat memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung dengan sistem kekerabatan. Seperti pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal yang menarik garis keturunan dari ibu, justru kedudukan wanita yang lebih menonjol dalam pewarisan. Hanya pada masyarakat parental saja kedudukan pria dan wanita setara, tidak dibedakan karena menarik garis kedua orang tua (Bambang Daru Nugroho, 2019).

Salah satu contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ialah masyarakat Batak. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam sistem kekerabatan patrilineal hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris ayahnya, sedangkan anak perempuan, dalam beberapa hal bisa saja mendapat harta dari keluarga atau saudaranya namun tetap tidak dipandang sebagai ahli waris.

Sedikit perbedaan ini terkadang menjadi alasan munculnya perselisihan mengenai waris. Tidak jarang ditemukan perdebatan yang disebabkan oleh ketiadaan kesepakatan antara para ahli waris mengenai aturan mana yang harus digunakan dalam membagi hartanya, khususnya jika salah satu pihak merasa bahwa peraturan yang satu kurang adil baginya daripada aturan lainnya yang dapat pula mereka gunakan, sedangkan pihak lainnya juga tidak menyetujui aturan hukum yang ingin digunakan pihak tersebut karena satu dan lain hal, seperti yang terjadi dengan salah satu keluarga dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel di mana Murniaty bersama ketiga saudaranya menggugat Poltak, adik kandungnya. Murniaty bersama para Penggugat lainnya menginginkan pembagian warisan atas rumah peninggalan orang tuanya tersebut secara sama rata, yaitu 1/5 bagian untuk masing-masing orang, sedangkan Poltak menolak hal tersebut dan bersikeras menginginkan penjualan harta warisan dilakukan berdasarkan hukum adat Batak yang termasuk dalam sistem kekerabatan patrilineal sehingga bagian anak laki-laki lebih diutamakan. Para Penggugat merasa keberatan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi didapatnya putusan yang seadil-adilnya.

Hal seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya dalam Putusan Nomor 580/Pdt.G/2015/PN Mdn di mana para ahli waris dari Mangaratua dan Klementina terus berselisih paham dan hingga gugatan diajukan mereka tidak menemukan kesepakatan untuk membagi harta peninggalan pewaris. Objek sengketa dikuasai oleh anak laki-laki tertua dengan dalih bahwa harta peninggalan adalah hak anak laki-laki sebagaimana seharusnya pewarisan dalam hukum adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Para penggugat, merasa keberatan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan

Diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara, demi dijunjungnya keadilan, para ahli waris dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bagi yang beragama Islam pun, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui permintaan pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Hak gugatan ini diberikan karena sejatinya pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil. Kerukunan dan kedamaian keluarga merupakan hal terpenting. Kesepakatan dan musyawarah juga merupakan suatu nilai dasar dalam kehidupan yang harus dikedepankan agar perselisihan dalam proses pembagian harta warisan tidak terjadi.

Sedikitnya terdapat dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Penulis, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Titha A. N. Suratinoyo pada *platform* Jurnal *Lex Privatum*, Volume VI Nomor 1 tahun 2018 dengan judul “Sengketa Harta Warisan yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan” yang membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi beserta upaya hukumnya atas perbuatan seorang ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi tersebut. Kedua, penelitian oleh Fanny Suryani, dkk pada *platform* *Diponegoro Law Journal*, Volume 8 Nomor 2 tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang dikuasai Secara Sepihak oleh Ahli Waris Pengganti (Studi Pembagian Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)” yang membahas mengenai bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh ahli waris terkait harta warisan yang dikuasai ahli waris pengganti serta bagaimana pembagian atas harta warisan yang masih dikuasai tersebut.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki permasalahan yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi antara para ahli waris karena tidak adanya kesepakatan mengenai pilihan hukum dengan subjek terfokus pada masyarakat adat patrilineal sesuai dengan contoh kasusnya yang tertera dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dan Putusan Nomor 580/Pdt.G/2015/PN Mdn. Penelitian ini akan dituangkan dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu tahap kedua yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Patrilineal

Patrilineal berasal dari bahasa Latin yaitu *pater*, yang artinya ayah, dan *linea* yang artinya garis sehingga patrilineal adalah garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah (Halimatul Maryani, dkk, 2022). Berdasarkan sistem kekerabatan ini, keturunan laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan, marga, dan sebagai ahli waris, sedangkan keturunan perempuan bukan penerus keturunan sehingga bukanlah ahli waris. Sistem pewarisan ini berhubungan dengan dianutnya bentuk *perkawinan jujur* (perkawinan dengan membayar sejumlah *uang jujur* kepada pihak kerabat perempuan) pada masyarakat patrilineal, sehingga perempuan setelah menikah ikut dengan suaminya dan anak-anaknya pun menjadi keluarga atau kerabat dari suami/ayahnya (Ellyne Dwi Poespasari, 2018).

Sesuai hukum adat yang berlaku, yaitu patrilineal, anak laki-laki di Bali merupakan ahli waris garis keturunan ayah. Anak sulung laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang juga berperan menggantikan orang tua dalam mengurus keluarga, maka dari itu dianggap sebagai ahli waris. Anak perempuan akan meninggalkan keluarga dan masuk ke keluarga suaminya, maka atas dasar itu masyarakat adat Bali tidak mewariskan hartanya kepada anak perempuan (Sonny D. Judiasih, dkk, 2021). Begitu pula dengan hukum waris adat masyarakat Batak yang juga menganut sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak mewaris. Anak perempuan yang telah kawin dengan cara "*kawin jujur*" masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia bukan merupakan ahli waris orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dalam hal-hal tertentu, anak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari orang tua dan/atau saudaranya tetapi tetap bukan sebagai ahli waris.

1. Ahli Waris dalam Masyarakat Adat Patrilineal

Ahli waris dalam pewarisan berdasarkan hukum adat patrilineal terdiri dari anak laki-laki, ayah dan ibu serta saudara kandung, keluarga terdekat, dan persekutuan adat. Anak laki-laki yang sah berhak mewarisi seluruh harta kekayaan pewaris, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Mengenai bagiannya, pada suku Batak yang menganut sistem pewarisan individual, semua anak laki-laki berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang jumlahnya dibagi sama rata. Sedikit berbeda, di Bali yang menganut sistem pewarisan mayorat hanya anak laki-laki sulung yang mewarisi seluruh atau sebagian besar harta peninggalan orang tua. Harta peninggalan orang tua atau leluhur tetap utuh dan tidak dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris melainkan dikuasai oleh anak laki-laki sulung (Ellyne Dwi Poespasari, 2018).

Dalam masyarakat Karo, anak angkat kedudukannya sama seperti anak sah, namun bagiannya hanya dari harta bersama orang tua angkatnya saja. Ayah dan ibu serta saudara kandung pewaris baru berhak menjadi ahli waris apabila anak laki-laki sah maupun anak angkat tidak ada. Begitu pula keluarga terdekat dan persekutuan adat akan muncul sebagai ahli waris apabila ahli waris di golongan atasnya tidak ada (Eman Suparman, 1995).

Anak perempuan pada masyarakat adat patrilineal tidak mendapat warisan dari orang tuanya, kecuali orang tua atau saudaranya dengan ikhlas mau berbagi, maka anak perempuan dapat menikmati hak milik orang tua (ayahnya) berupa harta-harta asal, antara lain melalui (Ellyne Dwi Poespasari, 2018):

- a. *Indahan arian*, yaitu pemberian sebidang tanah dari ayah kepada anak perempuannya yang diperuntukkan bagi cucunya.
- b. *Batu ni assimun*, yaitu pemberian ayah kepada anak-anak perempuannya, berupa ternak dan emas sebagai hadiah bagi cucunya.
- c. *Dondon tua*, yaitu pemberian sebidang sawah dari ayah kepada anak perempuannya yang diperuntukkan bagi cucunya yang pertama dan baru boleh diterima setelah kakeknya meninggal dunia.
- d. *Punsu tali*, yaitu pemberian terakhir yang baru dapat diterima oleh anak perempuan apabila si ayah meninggal dunia.
- e. *Ulos naso ra buruk*, yaitu pemberian sebagai modal pada saat mulai membangun rumah tangga.

Terakhir, terkait dengan janda pada masyarakat adat patrilineal, bukanlah ahli waris dari mendiang suaminya. Walaupun begitu, istri diharuskan untuk tetap tinggal di rumah kerabat suami atau di rumahnya sendiri apabila dalam perkawinan memiliki rumah, dan tidak diperbolehkan kembali pada kerabat asalnya. Hal ini merupakan pengaruh dari *kawin jujur*. Sepeninggalnya suami, janda dan anak-anak menjadi tanggung jawabkerabat mendiang suami. Selama janda mematuhi peraturan adat di pihak keluarga suami, ia berhak mengurus dan menikmati harta warisan suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya hingga kemudian dapat diteruskan kepada anak laki-lakinya (Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986).

2. Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Patrilineal

Harta warisan sebagai harta benda yang dimiliki oleh pewaris dan nantinya akan diwariskan kepada ahli warisnya terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ialah harta bawaan atau harta kekayaan masing-masing yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan. Dapat berupa harta peninggalan, harta penghasilan, atau harta pemberian atau hibah, baik yang diterima dari kerabat atau orang lain sebelum perkawinan. Yang kedua, harta bersama yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri, dan harta pencaharian. Harta pencaharian pada umumnya merupakan semua harta yang didapat baik oleh suami maupun istri selama dalam ikatan perkawinan (Ellyne Dwi Poespasari, 2018). Di daerah Batak dan Bali, utang juga merupakan harta peninggalan pewaris. Para ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar utang si pewaris, asalkan si penagih utang memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut (Fitria Olivia dan Azizah Lubis, 2007).

3. Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Patrilineal

Pembagian warisan berdasarkan hukum adat dapat dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun ketika pewaris telah meninggal dunia. Ketika pewaris masih hidup, pewaris dapat melakukan penerusan kedudukan adat, hak dan kewajiban, atau harta kekayaan kepada ahli warisnya. Biasanya ketika anaknya akan menikah dan mendirikan rumah tangga, pewaris memberi harta yang biasanya berbentuk rumah, tanah, sawah, atau perhiasan (Hilman Hadikusuma, 2015). Khususnya pada masyarakat Batak, dalam beberapa hal dimungkinkan bagi anak perempuan untuk mendapatkan harta ayahnya melalui pemberian biasa sebagai tanda kasih sayang. Telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya (Ellyne Dwi Poespasari, 2018).

Setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan atas pewaris yang menganut sistem kekerabatan patrilineal akan dibagikan kepada anak laki-lakinya. Namun, apabila ahli waris belum siap mewaris, harta warisan biasanya akan dikuasai sementara oleh istri pewaris (janda) untuk kepentingan kelanjutan hidup dirinya dan anak-anak yang ditinggalkan. Apabila janda tidak ada, penguasaan harta, khususnya harta yang keadaannya tidak terbagi-bagi, sementara dilakukan oleh orang tua pewaris, saudara kandung atau kerabat yang paling dekat. Hukum adat tidak menentukan waktu pembagian warisan, namun selama ahli waris telah dianggap cakap untuk mengurus dan mengelola harta warisan, maka pembagian harta warisan dapat dilakukan segera setelah upacara adat kematian dilaksanakan.

Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Warisan yang Belum Terbagi karena Tidak Adanya Kesepakatan Para Ahli Waris mengenai Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal

Pada umumnya, pembagian warisan di sebagian besar masyarakat Indonesia dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dan secara musyawarah antar anggota keluarga hingga tercapai kata mufakat. Namun, ada muncul perselisihan di antara para ahli waris. Berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang ada pada masyarakat Batak di mana kedudukan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, orang-orang Batak khususnya perempuan Batak menganggap sistem kekerabatan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pembagian harta warisan dari orang tua maupun suaminya. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pembagian harta warisan dibagi secara sama rata antara masing-masing anak sebagaimana dalam pewarisan berdasarkan hukum perdata. Pendapat ini didukung dengan adanya perkembangan zaman yang menuntut persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, dalam praktiknya juga sering kali ketika orang tua sakit atau sudah tua, anak perempuan yang mengurus orang tua dalam keadaan tersebut. Anak perempuan lebih banyak meluangkan waktu bahkan membiayai kehidupan orang tuanya, karena itulah anak perempuan menuntut hak yang sama dengan anak laki-laki.

Terkait dengan permasalahan ini, khususnya dalam masyarakat Batak sering kali menjadi sengketa harta waris. Dalam penyelesaiannya, pada umumnya masyarakat adat menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat. Bentuk penyelesaian sengketa seperti ini dilakukan dengan tujuan agar gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala (Hilman Hadikusuma, 2015). Selama masing-masing pihak mementingkan kerukunan dan rasa kekeluargaan, perselisihan pasti pada akhirnya dapat diusahakan untuk selesai dengan damai. Namun, apabila lebih banyak faktor kepentingan pribadi, penyelesaian sengketa dengan cara ini biasanya tidak akan berhasil. Usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan damai di muka keluarga, kerabat, dan masyarakat yang mengalami kegagalan mengakibatkan dibawanya perkara tersebut ke pengadilan.

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan

a. Musyawarah keluarga (Ellyne Dwi Poespasari, 2018)

Pada umumnya sengketa waris terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya atau bahkan karena ia sama sekali tidak mendapat bagian. Hal tersebut menyebabkan konflik dan pada umumnya konflik yang terjadi pada masyarakat adat patrilineal adalah karena anak perempuan dan janda tidak mendapat bagian warisan. Khususnya pada masyarakat Batak, sengketa hukum waris seperti ini biasanya diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah keluarga atau disebut dengan *marhata* yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman atau *tulang*, anak laki-laki sulung, atau saudara/kerabat dari pihak ayah.

Musyawarah dilakukan dengan sangat formal, disertai aturan mengenai siapa saja yang memiliki hak untuk berbicara. Orang-orang yang tergabung dalam musyawarah ini adalah *Dalihan Na Tolu*. Yang memiliki hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), lalu *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari *hula-hula* maupun *boru*, namun yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), selanjutnya, *hula-hula* (kelompok penerima perempuan), dan keempat, *dongan sa huta* (teman sekampung). *Tulang* memiliki kedudukan istimewa karena ia berhak memutuskan sekaligus menutup *marhata* (Sundari Nasution dan Muhammad Ilham, 2022).

Dalam musyawarah, terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari mulai yang tertua sampai yang termuda. Setelah itu barulah para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Biasanya karena besarnya rasa malu, penyelesaian tidak berlarut-larut (Hilman Hadikusuma, 2015). *Marhata* merupakan alternatif yang paling dekat bagi orang Batak dalam membicarakan berbagai hal yang menyangkut masalah keluarga khususnya masalah sengketa hukum waris di antara ahli warisnya.

b. Lembaga adat

Lembaga adat *Dalihan Na Tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak mengikutsertakan para ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat istiadat Batak. Keberadaan lembaga hukum adat ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara waris. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat (Bravo Nangka, 2019). Lembaga adat sebagai suatu alternatif yang diakui, dapat ditempuh bila diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya suatu sengketa waris dalam keluarga.

2. Penyelesaian di Pengadilan

Pada umumnya, masyarakat adat menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan selain karena rasa malu, penyelesaian sengketa dengan cara ini juga jarang ditemukan perdamaian antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dijadikan upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengalami jalan buntu (Melia Lovy Editya, Evi Purwanti, Erni Djun Astuti, 2023). Dipilihnya penyelesaian sengketa melalui cara ini dikarenakan pengadilan merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat untuk menegakkan keadilan juga memiliki tuntutan untuk tanggap atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keadilan yang dijanjikan terbuka untuk semua golongan masyarakat karena peradilan negara didasari oleh seperangkat aturan sebagai perlindungan bagi masyarakat dan seragam berlaku bagi semua orang dalam ruang lingkup wilayah negara (Mara Kaban, 2016).

Dalam memutus suatu perkara, selain terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk, Hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat karena dengan putusannya Hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma hukum yang tidak tertulis. Apabila Hakim menyelesaikan perkara dengan bersumber pada hukum tidak tertulis atau hukum adat maka ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu apabila berpedoman kepada suatu kaidah dari hukum adat, kaidah tersebut harus telah dinyatakan sebagai adat kebiasaan, serta harus dianggap bentuknya sudah memerinci secara jelas sebagaimana halnya hukum yang sudah dikodifikasi. Kedua, putusan yang di dalamnya mencerminkan asas-asas yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk menggali perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum adat (Isabella Takapente. 2020).

Dalam menyelesaikan sengketa hukum waris adat haruslah dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut pada masyarakat tersebut. Pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, khususnya Batak, menyatakan bahwa perempuan, baik anak maupun janda tidak mewaris harta warisan dari ayahnya maupun dari suaminya. Hal ini berhubungan dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat patrilineal yang dinamakan *perkawinan jujur*. Terkait dengan hal ini, seiring berkembangnya zaman, anak-anak perempuan telah merasa bahwa pembagian warisan dengan cara tersebut tidak lagi adil baginya, terutama apabila anak perempuan tersebut tidak menikah. Anak perempuan yang merasa bahwa pembagian secara hukum adat patrilineal ini kurang adil baginya memilih untuk menggunakan hukum lain yang juga dapat digunakan olehnya, yaitu berdasarkan KUHPerdara di mana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa anak

merupakan ahli waris dari orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Pasal 834 KUHPerdara juga diatur bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya. Kedua pasal tersebut merupakan perlindungan hukum bagi para ahli waris yang juga digunakan sebagai dasar hukum dalam menggugat pihak lainnya yang biasanya menguasai atau menghentikan jalannya pewarisan.

Sebelum menggugat pihak lain, dalam hal ini berarti kerabat laki-lakinya, pihak yang merasa dirugikan (anak perempuan) biasanya telah mendiskusikan hal yang mereka inginkan melalui musyawarah keluarga maupun cara lain berdasarkan adat di lingkungannya. Namun, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi hingga akhirnya diajukan gugatan ke pengadilan, musyawarah tidak membuahkan hasil karena masing-masing pihak tetap bersikeras untuk menggunakan hukum waris yang dirasa paling sesuai baginya.

Perkara waris yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetap akan dilakukan mediasi di mana para pihak diberikan sarana untuk berdiskusi kembali. Apabila kesepakatan masih tidak tercapai, gugatan dimajukan sehingga Hakim yang akan memutus penyelesaian perkara. Dalam memutus sengketa yang berhubungan dengan hukum adat seperti ini, Hakim menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga mempertimbangkan keadaan para pihak saat terjadinya sengketa. Selain itu, biasanya setelah mendapat pemberitahuan mengenai gugatan, Tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan yang diterimanya, dan setiap Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat.

Hakim dalam hal ini dapat membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Standar hukum yang diciptakan yurisprudensi dalam hukum waris adat merupakan pergeseran nilai yang semula bersifat pluralistik ke arah yang bersifat netral. Hal ini disebabkan adanya perkembangan zaman yang modernisasi, adanya emansipasi, dan adanya harkat derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yurisprudensi menciptakan nilai hukum adat yang sama dalam kedudukan perempuan sebagai ahli waris bagi seluruh masyarakat Indonesia (Ellyne Dwi Poespasari, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris karena silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah keluarga atau marga pada anaknya dikarenakan dianutnya bentuk *perkawinan jujur*. Dalam hal-hal tertentu, anak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari orang tua dan/atau saudaranya yang diperoleh atas dasar pemberian tetapi tetap bukan sebagai ahli waris.
2. Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat patrilineal pada umumnya, termasuk juga karena tidak adanya kesepakatan para ahli waris mengenai pilihan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga dan melalui lembaga adat, yang kedua penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, Ali. (1996) *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Editya, Melia Lovy, Evi Purwanti, dan Erni Djun Astuti. (2023). Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*. 1(2).
- Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 9(2).
- Hadikusuma, Hilman. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Judiasih, Sonny D., dkk. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*. 16(1).
- Kaban, Maria. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo. *MIMBAR HUKUM*. 28(3).
- Kuncoro, NM. Wahyu. (2015). *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Maryani, Halimatul, dkk. (2022). Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris Islam. *LEGAL BRIEF*. 11(4).
- Nangka, Bravo. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan. *Lex Privatum*, VII(3).
- Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. (2022). Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan menurut Hukum Adat Batak. *Jurnal Notarius*. 1(1).
- Nugroho, Bambang Daru. (2019). *Dinamika Hukum Adat*. Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung.
- Olivia, Fitria, dan Azizah Lubis. (2007). Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Batak. *Lex Jurnalica*. 4(3).
- Pagkerego, Olga A., dan Butje Tampi. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. IX(4).
- Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sagala, Elviana. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. 06(01).
- Soekanto, Soerjono, dan Yusuf Usman. (1986). *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriyadi. (2015). Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Al- 'Adalah*. 12(3).
- Takapente, Isabella. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Cara Hakim Menyelesaikan Sengketa Waris Adat. *Lex Et Societatis*. VIII(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.